



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 1405 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

GANTURINO,

Tempat lahir : Bontang, Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 28 September 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Pondok Cabe Raya Gg. Kunir No.99 Pamulang Tangerang, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa GANTURINO pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.1405/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2010 di Jalan Raya Kemang Mampang Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi Eka Hadi Ismail bersama dengan saksi Sulaimansyah (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) pada Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib melakukan tugas Operasi Kilat Jaya dengan sasaran pengeledahan badan, kendaraan bermotor dan surat-surat Kendaraan, kemudian mencurigai terdakwa dan Jati Pamungkas (dalam penuntutan terpisah) yang gerak geriknya mencurigakan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram yang disimpan di kantong celana bagian kanan terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan yang dibeli oleh Jati Pamungkas dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dari Andi (belum tertangkap) di Jalan Sunda Kelapa Nomor 5 Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa shabu tersebut kemudian sebagian telah dipakai bersama-sama oleh terdakwa dan Jati Pamungkas ;
- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 144.H /III/2010/UPT LAB NARKOBA tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang, Republik Indonesia Nornor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2250 gram ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa GANTURINO pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2010 di Jalan Raya Kemang Mampang Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi Eka Hadi Ismail bersama dengan saksi Sulaimansyah (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) pada Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib melakukan tugas Operasi Kilat Jaya dengan sasaran pengeledahan badan, kendaraan bermotor dan surat-surat Kendaraan, kemudian mencurigai terdakwa dan Jati Pamungkas (dalam penuntutan terpisah) yang gerak geriknya mencurigakan.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram yang disimpan di kantong celana bagian kanan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan yang dibeli oleh Jati Pamungkas dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.1405/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut didapatkan dari Andi (belum tertangkap) di Jalan Sunda Kelapa Nomor 5 Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa shabu tersebut kemudian sebagian telah dipakai bersama-sama oleh terdakwa dan Jati Pamungkas.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk menggunakan sendiri shabu tersebut dengan cara serbuk shabu ditaruh di dalam cangkiong kemudian dibakar kemudian dihisap.
- Bahwa setelah menggunakan shabu terdakwa merasa badannya tersa segar.
- Bahwa Terdakwa di dalam menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 144.H /VIII/2010/UPT LAB NARKOBA tertanggal 12 Agustus 2010 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2250 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Tahanan Nomor : Ske, t /30/VIII/2010/Urdockes Res Jaksel tanggal 9 Agustus 2010 terhadap terdakwa dengan pemeriksaan rapid jenis amphetamine atau shabu dengan hasil positif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Eka Hadi Ismail ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar pada awal mulanya saksi Eka Hadi Ismail bersama dengan saksi Sulaimansyah (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) pada Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Kemang Mampang Jakarta Selatan melakukan tugas Operasi Kilat Jaya ;
- Bahwa benar saksi mencurigai terdakwa dan Jati Pamungkas (dalam penuntutan terpisah) yang gerak geriknya mencurigakan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 2998 gram yang disimpan di kantong Celana bagian kanan diakui milik terdakwa yang dibeli bersama Jati Pamungkas seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di Jalan Sunda Kelapa Nomor 5 Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa tujuan memiliki shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dan telah sebagian dipakai oleh terdakwa dan Jati Pamungkas sehingga sesuai dengan hasil urine mereka yang menunjukkan positif amphetamine/shabu yang mana penggunaan shabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi ;
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa ;

2. Saksi Jati Pamungkas ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.1405/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari pada Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Kemang Mampang Jakarta Selatan terdakwa dan saksi (dalam penuntutan terpisah) ditangkap polisi yang melakukan razia ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 2998 gram yang disimpan di kantong celana bagian kanan diakui milik terdakwa yang dibeli bersama saksi seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di Jalan Sunda Kelapa Nomor 5 Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa tujuan shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dan telah sebagian dipakai oleh saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar penggunaan shabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa ;
- Barang bukti dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah memiliki narkotika jenis shabu dan dalam pemeriksaan tidak bersedia didampingi pengacara, belum pernah dihukum serta tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar pada hari pada Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Kemang Mampang Jakarta Selatan terdakwa dan Jati Pamungkas (dalam penuntutan terpisah) ditangkap polisi yang melakukan razia ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 2998 gram yang disimpan di kantong celana bagian kanan diakui milik terdakwa yang dibeli bersama Jati Pamungkas seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di Jalan Sunda Kelapa Nomor 5 Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa tujuan shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dan telah sebagian dipakai oleh terdakwa dan Jati Pamungkas ;
- Bahwa benar penggunaan shabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Barang bukti dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GANTURINO bersalah melakukan "tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.1405/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANTURINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram sisa labkrim 0,2250 gram dipergunakan untuk perkara JATI PAMUNGKAS ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Setiap orang” ;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. “memiliki, menyimpan, menquasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang sebagai subjek hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah terdakwa GANTURINO yang menunjukan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga



berjalan lancar, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan atau bertentangan dengan Undang-undang in casu UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa menggunakan narkotika golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan, itupun harus disertai ijin dari Depkes RI.

Sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh terdakwa ternyata bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan karena terdakwa di dalam memiliki atau menguasai narkotika Golongan I adalah untuk dipakai sendiri sehingga tidak dilindungi oleh surat-surat alias tanpa ijin. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa ternyata terbukti memiliki atau menguasai narkotika golongan I berupa ganja sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram sisa labkrim 0,2250 gram secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang ;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Mengenai unsur ini dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa sifar unsur ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.1405/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Sehubungan dengan unsur tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : Pada awal mulanya saksi Eka Hadi Ismail bersama dengan saksi Sulaimansyah (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) pada Minggu tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Kemang Mampang Jakarta Selatan melakukan tugas Operasi Kilat Jaya mencurigai terdakwa dan Jati Pamungkas (dalam penuntutan terpisah) yang gerak geriknya mencurigakan ketika dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram yang disimpan di kantong celana bagian kanan diakui milik terdakwa yang dibeli bersama Jati Pamungkas seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di Jalan Sunda Kelapa Nomor 5 Menteng Jakarta Pusat dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama dan telah sebagian dipakai oleh terdakwa dan Jati Pamungkas sehingga sesuai dengan hasil urine mereka yang menunjukkan positif amphetamine/shabu yang mana penggunaan shabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang karena terhadap terdakwa sudah pernah dilakukan rehabilitasi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini tidak dapat terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan ;

Karena dakwaan Primair ada salah satu unsur yang tidak terbukti maka dibuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Setiap Orang” ;
2. “Penyalahgunaan” ;
3. “Narkotika Golongan I” ;
4. “Bagi diri sendiri” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan primair di atas sehingga dengan demikian maka telah terbukti pula dalam dakwaan subsidiar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan” :

Unsur ini mengandung maksud bahwa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah disebut penyalah guna, bahwa sesuai fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika karena terdakwa menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I” :

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh suatu fakta bahwa sesuai dengan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Hadan Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 144.H/VIII/2010/UPT LAB NARKOBA tertanggal 12 Agustus 2010 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2250 gram. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang ;

Ad.4. Unsur “Bagi diri sendiri” :

Unsur ini mengandung maksud bahwa terdakwa memang bermaksud menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dengan maksud supaya terdakwa yang pernah dilakukan rehabilitasi tetapi masih ketergantungan narkotika dan tujuan terdakwa bukanlah untuk diberikan kepada orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.1405/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram sisa labkrim 0,2250 gram dipergunakan untuk perkara JATI PAMUNGKAS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas kejahatan Narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :



- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **GANTURINO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-
- Menyatakan Terdakwa **GANTURINO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2998 gram sisa labkrim 0,2250 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JATI PAMUNGKAS ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **29 NOPEMBER 2010**, oleh **ALBERTINA HO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUNARDI, SH.**, dan **HASWANDI, SH.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.1405/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh : **NURLELAWATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri
pula oleh : **ASTUTI WULANDARI, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUNARDI, SH.

ALBERTINA HO, SH.MH.

HASWANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti

NURLELAWATI, SH.MH.